



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

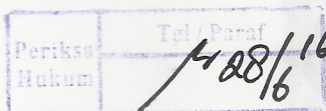
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah, maka dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 28 Tahun 2015 telah ditetapkan Standar Biaya Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa dalam rangka penyesuaian standar biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015, dan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 900/072/IX/2016 Perihal Perubahan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 serta penyesuaian besaran honorarium Tim Penilai Barang Milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 28 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016.



Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 768)
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 28 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 28).



MEMUTUSKAN :

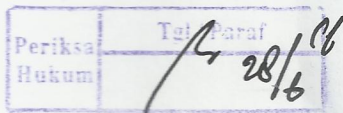
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 28 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I nomor urut 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

17	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/ MODERATOR/PRMBAWA ACARA/TIM PENILAI BMD		
	17.1 Honorarium Narasumber/ Pembahas.		
	a. Menteri/pejabat setingkat Menteri/yang disetarakan	OJ	1.700.000
	b. Pejabat eselon I/yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000
	d. Pejabat eselon III/yang disetarakan		900.000
	17.2 Honor MODERATOR	OK	700.000
	17.3 Honor pembawa acara	OK	400.000
	17.4 Honor Panitia		
	a. Pengarah I,II	OK	750.000
	b. Penanggungjawab	OK	450.000
	c. Ketua / Wakil Ketua	OK	400.000
	d. Sekretaris	OK	350.000
	e. Anggota	OK	300.000
	f. Staf administrasi	OK	250.000
	17.5 HONORARIUM TIM PENILAI PNS/NON PNS DILUAR LINGKUNGAN PEMKAB. OKU.		
	a. Penanggungjawab	OB	4.000.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OB	3.000.000
	c. Penilai :		
	- Tanah/bangunan	OL	2.500.000
	- Kendaraan Roda 4	OL	700.000



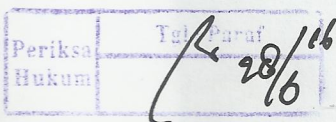
2. Lampiran I nomor urut 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

28.HONORARIUM PENJAGA KANTOR, PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR, PENGEMUDI, AJUDAN, PENGAWAL, VOORIJDEERS DAN STAF KHUSUS BUPATI				
	a. Penjaga kantor	OB	800.000	
	b.Petugas kebersihan kantor	OB	800.000	
	c. Pengemudi Dinas:			
	1) Bupati/Wakil Bupati, pimpinan DPRD			
	- PNS	OB	1.000.000	
	- Non PNS	OB	1.250.000	
	2) Pejabat eselon II			
	- PNS	OB	500.000	
	- Non PNS	OB	750.000	
	3) Mobil Ambulance/Jenzah			
	- PNS	OB	500.000	
	- Non PNS	OB	1.000.000	
	4) Mobil Bus Karyawan/ sekolah/ operasional			
	- PNS	OB	400.000	
	- Non PNS	OB	900.000	
	d. Ajudan	OB	1.000.000	
	e. Pengawal	OB	1.500.000	
	f. Voorijders	O/T/B	2.600.000	
	g. Staf Khusus Bupati	OB	2.500.000	

3. Lampiran I Nomor 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

a. Satuan biaya uang Harian perjalanan dinas dan Diklat.

No	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN			DIKLAT	
			DLM KAB	LUAR KAB. DLM PROP	LUAR PROPINSI	Dalam Daerah	Luar Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bupati	OH	450.000	1.200.000	1.500.000	650.000	750.000
2	Wakil Bupati	OH	400.000	1.100.000	1.400.000	550.000	650.000
3	Ketua DPRD	OH	350.000	1.000.000	1.250.000	500.000	600.000
4	Wakil Ketua DPRD	OH	300.000	950.000	1.200.000	450.000	550.000
5	Anggota DPRD	OH	250.000	900.000	1.150.000	400.000	500.000
6	Sekda	OH	250.000	900.000	1.150.000	400.000	500.000
7	Eselon II.b	OH	225.000	800.000	875.000	350.000	400.000
8	Eselon III	OH	200.000	775.000	850.000	350.000	375.000
9	Eselon IV	OH	175.000	650.000	825.000	300.000	350.000
10	Golongan IV	OH	175.000	600.000	800.000	300.000	325.000
11	Golongan III	OH	150.000	550.000	775.000	250.000	300.000
12	Golongan I dan golongan II	OH	150.000	550.000	775.000	250.000	300.000



b. Uang Representasi.

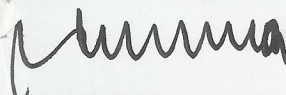
No	URAIAN	SATUAN	LUAR PROPINSI	LUAR KABUPATEN DALAM PROPINSI	DALAM KABUPATEN LEBIH DARI 5 (LIMA) JAM
1	2	3	4	5	6
1	Bupati dan Wakil Bupati	OH	700.00	450.000	400.000
2	Ketua, Wakil, Anggota DPRD	OH	650.000	400.000	375.000
3	Sekda , Eselon II.b	OH	200.000	200.000	100.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 28 Juni 2016
BUPATI OGAN KOMERING ULU,


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 2016
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**


MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2016 NOMOR

KEPADA : YTH. BUPATI OKU / WAKIL BUPATI / SEKRETARIS DAERAH.
MELALUI ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
DARI : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
TANGGAL : 30 JUNI 2016
PERIHAL : PERATURAN BUPATI OKU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI OKU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN
ANGGARAN 2015.

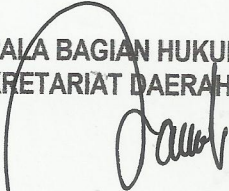
Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Kepala BPKAD Kabupaten OKU tanggal 21 Juni 2016, dengan ini diteruskan Konsep Peraturan Bupati OKU Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati OKU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015.

Konsep Peraturan Bupati dimaksud telah diteliti dari aspek Yuridis Formal dan telah di Paraf oleh penanggung jawab yaitu Kepala BPKAD Kabupaten OKU.

Demikian sekiranya sependapat / menyetujui mohon penandatangananannya.

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. OKU,

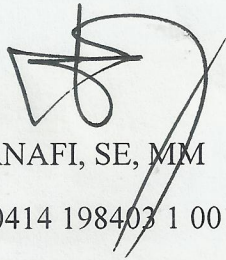

ROMSON FITRI, SH.,MH
NIP. 197010151995031002

Kepada Yth : Bapak Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah melalui Asisten III
Dari : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tanggal : 21 Juni 2016
Perihal : Draf Perubahan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016.

Bersama ini dihaturkan draf Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016.

Demikian mohon penandatanganan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu



A.M. HANAFI, SE, MM
NIP. 19630414 198403 1 001